

Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat

Rivaldus Ronjo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: rivaldronjo@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Deddy R. Ch. Manafe

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the efforts and obstacles in providing legal protection to children who are victims of sexual violence in West Manggarai. This research is an empirical juridical research in which this research was conducted at the Social Service of Women Empowerment and Protection of West Manggarai Regency, West Manggarai Resort Police, and West Manggarai Women and Children's Home. Data collection techniques used interviews and document/literature studies. The data used were primary data and secondary data. The results of the data processing were analyzed descriptively qualitative. The results of this study indicate that legal protection efforts against child victims of sexual violence in West Manggarai are providing legal assistance to children who are victims of violence, providing spiritual guidance to victims of sexual violence, providing health assistance to victims to check their health, providing safe houses or shelters, applying criminal sanctions for perpetrators. Obstacles in providing legal protection to child victims of sexual violence in West Manggarai are community factors, cultural factors, infrastructure factors, law enforcement factors.*

Keywords: *Legal protection efforts, obstacles faced, sexual violence against children.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis upaya dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Manggarai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris di mana penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Manggarai Barat, Kepolisian Resort Manggarai Barat, dan Rumah Perempuan dan anak Manggarai Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen/literatur. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Manggarai Barat adalah pemberian bantuan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, pemberian bimbingan rohani diberikan kepada korban kekerasan seksual, pemberian bantuan kesehatan kepada korban guna mengecek kesehatannya, penyediaan rumah aman atau shelter, penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Manggarai Barat adalah faktor Masyarakat, faktor Budaya, faktor Sarana pra sarana, faktor penegak hukum.

Kata Kunci: Upaya Perlindungan hukum, Kendala yang dihadapi, kekerasan seksual pada anak.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan masa depan bangsa yang tentunya menjadi pemegang kekuasaan suatu negara di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal itu, sebagai penerus bangsa anak harus dan wajib di lindungi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menjadi Undang- Undang dalam pasal 1 ayat (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009). Setiap anak berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, seperti yang tertuang dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut diatur dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945).

Meskipun banyak upaya pemerintah dalam hal perlindungan anak, namun masih begitu banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak dapat di defenisikan sebagai perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan dengan cara melawan hukum. berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, tenaga kerja anak di bawah umur, aborsi, trafficking hingga anak yang di pekerjakan sebagai PSK dan tentunya kekerasan-kekerasan ini memiliki dampak negatif terhadap anak dan lingkungannya, salahsatunya adalah psikologi anak menjadi terganggu dan trauma berkepanjangan yang pastinya perkembangan bangsa dan negara di masa yang akan datang juga pasti terhambat.

Upaya perlindungan anak harus sedini mungkin dan tentunya negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya perlindungan anak Indonesia, agar nantinya anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan dapat berkontribusi dalam upaya memajukan bangsa dan negara. Peran orang tua juga sangat penting dalam upaya perlindungan anak, hal ini bertujuan agar anak memiliki sikap dan prilaku yang baik sejak usia dini, remaja, hingga dewasa telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam menyambut masa depannya.

Kekerasan terhadap anak sebagai masalah sosial hingga kini sudah banyak terjadi di Indonesia baik dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dengan berbagai sebab-musababnya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mencatat 11.057 kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada tahun 2019, 11.279 pada tahun 2020, 12.566 kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada tahun 2021, dan 21.221 kasus pada tahun 2022.

Sementara itu, salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang umumnya terjadi di Manggarai Barat yaitu kekerasan seksual. Artinya kekerasan seksual dilakukan dengan cara-cara kekerasan, yang tentunya bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.

Melihat pada data yang telah di paparkan diatas, maka perlu adanya upaya untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak di Indonesia pada umumnya dan di Manggarai Barat Khususnya, baik dari segi pencegahan maupun bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tersebut. Untuk melihat bagaimana peran negara dalam memberikan hak-hak korban, prosedur-prosedur yuridis maupun praktik penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal penanganan korban kekerasan terhadap anak, dan untuk memperoleh gambaran umum tentang upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak di luar prosedur hukum yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Manggarai Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan salahsatu cara yang di tempuh untuk mendapatkan kebenaran. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dilapangan dengan daftar pertanyaan yang akan disusun oleh calon peneliti dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu

menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku literatur, putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan arbitrase, makalah-makalah/laporan penelitian, artikel-artikel, media masa diinternet. Serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat dan asas hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan observasi, dan *interview*/wawancara. Teknik pengolahan data dengan *editing*, klasifikasi data, dan tabulasi data. Teknik analisis data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat

Maraknya kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak-anak dan perempuan, membuat masyarakat cemas terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Namun untuk menjawab segala kecemasan itu, pemerintah dalam hal ini sudah mengatur undang-undang yang bertujuan untuk mencapai perlindungan secara maksimal terhadap anak dari kejahatan yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Peraturan di ini sudah menjelaskan siapa saja pihak-pihak turut yang serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Pihak-pihak yang berkewajiban dan turut andil dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan yang terpenting adalah Orang Tua atau Wali. Oleh karena itu, perlu kerjasama sama antar semua pihak demi mencapainya keamanan bagi anak.

Adapun hasil observasi di lapangan dalam hal penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Manggarai Barat, peneliti mendapatkan penjelasan terkait upaya pencegahan maupun penanggulangan atau penanganan yang dilakukan oleh berbagai stakeholders di Manggarai Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Manggarai Barat, Bpk. Marselinus Jebarus, SS, bahwa berbagai stakeholders telah terlibat baik dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun dalam

penanggulangan/penanganan kasus dan telah mempunyai kesepakatan kerja sama yang baik untuk terus memprioritaskan kepentingan perempuan dan anak dan mengimplementasikan berbagai perkembangan yang muncul dari kesepakatan Kerjasama/ MoU yang telah di buat. Adapun stakeholders yang terlibat itu antara lain Polres Manggarai Barat, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kementerian Agak Kabupaten Manggarai Barat, Rumah Perlindungan Anak Labuan Bajo, Para Camat se-Kabupaten Manggarai Barat, Perwakilan Desa dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Manggarai Barat merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di Manggarai Barat. Adapun proses tersebut diberikan tidak hanya sebatas kepada pemenuhan kebutuhan korban, tetapi perlindungan tersebut pula harus mampu memungkinkan kondisi korban kekerasan seksual kembali secara utuh dan kembali hidup normal tanpa adanya gangguan dan diskrimansi dari berbagai pihak, atau sebagaimana kondisi korba sebelum terjadinya tindak kekerasan yang dialami, di antaranya disediakan pendampingan atau konsultasi hukum, penanganan medis, pendampingan rohani, penyediaan Shelter atau Rumah Aman, dan pemberian Sanksi hokum bagi pelaku tindakan kekerasan seksual.

Bantuan Yuridis/hukum

Menurut ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan uraian ini maka anak yang menjadi korban kekerasan seksual dijamin oleh negara untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Bantuan hukum yang diterima oleh korban kekerasan seksual di Manggarai Barat berupa pendampingan korban untuk menempuh jalan penyelesaian secara litigasi, pendamping juga akan mendampingi korban selama proses litigasi berjalan bahkan juga mempersiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dalam proses peradilan.

Menurut keterangan yang di sampaikan oleh Koordinator JPIC SSpS Flores BARAT - Rumah perlindungan perempuan dan Anak Kabupaten Manggarai Barat, Suster Frederika Tanggu Hana SSpS, bahwa Rumah perlindungan Perempuan dan anak bersama pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa Advokat untuk melakukan pendampingan hokum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tentu dengan tujuan agar terpenuhinya bantuan

hukum dan nasehat hukum yang berkualitas terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta memberikan pemberatan/sanksi hokum untuk pelaku . Selain itu, mengingat telah adanya MOU dengan beberapa stekholder di Manggarau Barat, maka langkah hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual juga bekerja sama dengan pihak Polres dan Kejaksaan Manggarai Barat untuk menyelesaikan kasus menurut hukum yang sudah ditetapkan.

Namun demikian, tidak banyak kasus yang terselesaikan dikarenakan diselesaikan secara kekeluargaan atau adat, sehingga itu masih menjadi kendala yang dihadapi.

Penyediaan Shelter atau Rumah Aman

Rumah aman atau yang biasa dikenal dengan shelter merupakan proses pemberian pelayanan berupa tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan seksual yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban.

Sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang bebrunyi “P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanganan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat melakukan kemitraan dengan lembaga- lembaga sosial kemasyarakatan dan fungsionaris adat yang bergerak dalam bidang pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Belandaskan peraturan tersebut, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Manggarai melalui bidang P3A telah menyediakan shelter atau rumah aman yang kemudian bekerja sama dengan JPIC SSpS Flores BARAT.

Penanganan Medis

Pendampingan medis sangat perlu di terapkan kepada anak korban kekerasan seksual guna untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak baik secara fisik maupun psikis. Berbicara soal kekerasan seksual memang sangat sensitive karena menyangkut masa depan sang anak.

Langkah medis yang di berikan terhadap anak korban kekerasan seksual di Manggarai Barat yaitu memberikan kesempatan kepada korban untuk mengecek kesehatannya, terlebih khusus pengecekan penyakit menular seksual pada anak. Selain itu, untuk kepentingan persidangan maka sangat di perlukan pemeriksaan kesehatan fisik korban kekerasan seksual atau visum et repertum.

Disamping Para korban yang mengalami tindak kekerasan seksual biasanya merasakan trauma yang dapat berkepanjangan, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan dengan orang lain, cemas sampai dengan menutup diri sehingga anak membutuhkan pendampingan psikologis.

Aspek pendampingan secara psikologis ini sangatlah penting untuk mengatasi masalah yang di alami oleh Korban (anak).

Hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa terkait pendampingan psikologis belum di lakukan secara maksimal, demikian yang di katakana oleh Suster Frederika Tanggu Hana SSpS selaku koordinator Rumah perlindungan Perempuan dan anak Manggarai Barat bahwa;

“belum ada pendampingan secara massif yang di berikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, karna belum ada psikiater atau ahli psikologi yang membantu kami dalam memberikan pendampingan Psikologis kepada anak, yang mampu kami lakukan hanyalah konseling biasa atau sekedar menasehati dan memotivasi korban kekerasan seksual agar dapat menjalani hidup dengan baik”

Hal tersebut dapat di simpulkan bahawa perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk memmaksimalkan pendampingan psikologis terhap anak sebagai korban kekerasan seksual di manggarai barat.

Pendampingan Rohani

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan atau perbuatan terhadap anak yang dijadikan sebagai objek seksual secara paksa untuk berhubungan seksual dengan pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak berkepanjangan bagi korban. Salah satu dampak yang dirasakan oleh anak yaitu dampak spiritual. Kekerasan seksual membuat anak berpikir dirinya berbeda dengan teman sebaya dan terasing dari komunitasnya. Selain itu, anak berpikir Tuhan jahat atau tidak hadir saat anak mengalami kekerasan seksual. Oleh sebab itu, anak memerlukan sebuah pendampingan Rohani.

Di Manggarai Barat sendiri, Rumah Perlindungan Perempuan dan anak melakukan kerja sama dengan beberapa tokoh Agama dengan tujuan korban tak hanya mendapat dukungan secara materil namun juga dukungan secara rohani dan spiritual. Pendampingan rohani sangat penting untuk anak agar dapat menolong dan memulihkan anak kepada keadaan semula atau sehat sesuai perkembangan anak.

Pemberian sanksi Pidana

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Bentuk- bentuk penegakah hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak. Pada Pasal 81 dan 82 menyebutkan bahwa : hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan penambahan sepertiga dari pidana jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan residivis tindak pidana yang sama.

Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292). hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Dengan adanya pemberian sanksi pidana ini, yang kemudian telah di atur sebaik-baiknya dalam Undang- undang dimaksudkan agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak. Kendati demikian masih banyak kasus kekerasan seksual yang kasusnya berhenti di tengah jalan di karenakan beberapa faktor penghambat dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Manggarai Barat.

Kendala dalam upaya memeberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Manggarai Barat.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative desputes or conflicts resolution*)

Setiap orang memiliki hak yang sama di depan hokum dan tapa memandang perbedaan yang ada. Begitupun dengan anak, anak memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang lainnya. Telah diatur dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan: Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menandakan bahwa anak memiliki peran penting sebagai masa depan bangsa dan Negara.

Namun demikian, meskipun sudah di atur sedemiakian rupa dalam konstitusi Negara Kesatuan Repoblik Indonesia, ternyata anak tidak luput dari masalah hokum. Tak bisa

dipungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sangatlah massif terjadi disetiap daerahnya. Menanggapi hal itu, pemerintah dalam hal ini, telah menerbitkan peraturan-peraturan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat daerah terkait perlindungan hukum terhadap anak yang seringkali menjadi korban.

Sejatinya dalam pembentukan undang-undang maupun peraturan-peraturan memiliki asas dan tujuannya masing-masing sesuai dengan muatan materinya. Demikian juga undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang dan peraturan tersebut belum di realisasikan dengan sempurna dikarenakan kendala-kendala yang bervariasi.

Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kendala yang di alami dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Manggarai Barat, yang kemudian di jelaskan sebagai berikut:

Faktor Masyarakat

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat, Oleh karena itu masyarakat di tuntutan untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Berbibicara tentang kesadaran hukum, erat kaitannya dengan maslah sumber daya manusia. rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat di pengaruhi oleh pengetahuannya yang kurang tentang hukum itu sendiri dan dalam konteks kekerasan seksual kebanyakan masyarkat belum sepenuhnya memahami peraturan terkait perlindungan anak dan tidak menyadari dampak berkepanjangan yang terjadi pada korban terkhusus anak sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga dalam beberapa kasus yang terjadi di Manggarai Barat, korban memilih merahasiakan hal yang menyimpannya bahkan orang tua dan keluarga ikut merahasiakan hal tersebut. Demikian yang di samapikan oleh Kepala bagian perlindungan anak, Dinas soial P3A Manggarai Barat, Maria Imaculata Etris Babur, ST, dalam sesi wawancara dengan peneliti “ Memang cukup banyak laporan yang masuk ke dinas social melalui posko pegaduan di Rumah Aman, namun kami juga sering menemukan masih banyak kasus yang di selesaikan melalui hukum adat atau kekeluargaan, selain itu dalam hal pelakunya adalah keluarga dekat, maka kasus itu akan di selesaikan dalam ruang keluarga saja, tanpa memikirkan kondisi fisik dan psikis anak”.

Hal ini dapat di simpulkan bahwa dengan kesadaran hukum dan SDM yang rendah, sangat mempengaruhi proses terjadinya penanganan kasus, sehingga hal ini dapat memungkinkan kasus pelecehan seksual sangat massif terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dengan pelaku yang sama karena tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Suster Frederika Tanggu Hana SSpS, selaku coordinator Rumah Perlindungan Perempuan dan anak

Kabupaten Manggarai Barat menerangkan: “Ada pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur sampai memakan empat korban di tahun yang berbeda, hal ini terjadi karena kasus pertama di selesaikan secara kekeluargaan, sehingga dalam otak pelaku sudah tertanam bahwa kalau ini di lakukan lagi, palingan hanya di tegur saja dan diurus secara kekeluargaan ” hal ini sangat di sayangkan karna tidak pernah memikirkan nasib korban.

Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas social, rumah perlindungan dan semua stekholder yang sudah melakukan MOU, melakukan sesialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, agar kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi.

Faktor Kebudayaan

Salah satu faktor yang sangat mempegaruhi proses penegakan hokum atau memberikan perlindungan hukum terhadap terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Manggari Barat adalah kebudayaan. kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu “*blueprint of behaviour*” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

Budaya patriartki dan kompromitif sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Manggarai Barat. Patriarki dalam hal ini dimana mengistimewakan kaum laki-laki dan mendiskreditkan kaum perempuan dan dalam penyelesain masalah yang kaitannya dengan pelecehan seksual terhadap anak yang di kedepankan adalah budaya kompromitif. Suster Frederika Tanggu Hana SSpS, selaku coordinator Rumah Perlindungan Perempuan dan anak Kabupaten Manggarai Barat menerangkan: “Dalam konteks jika korbannya itu masih bujang dan pelakunya itu seorang laki-laki atau kepala keluarga. Maka yang disalahkan pasti kaum perempuan, karena ada paham laki-laki selalu dibenarkan. Itu realita yang terjadi saat ini. Karena bapak-bapak yang selalu berbicara saat menyelesaikan persoalan, perempuan atau istri biasanya ikut saja apa yang diputuskan, tapi tidak memikirkan dampak kepada mental dan psikologi yang di alami oleh korban di masa mendatang”.

Selain itu, budaya kompromitif juga menjadi kendala bagi aparat penegak hokum dalam menyelesaikan persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Behubung sudah ada MOU dengan berbagi stekholder di Manggarai Barat maka meskipun keluarga korban menyembunyikan hal itu tetapi kasus tersebut masih sampe terdengar di Polres Manggarai Barat. Kanit PPA Polres Manggarai Barat, Ipda Karina Viktoria Anam menyampaikan: “berhubung adanya MOU dengan berbagai Stekholder, maka kasus kekerasan itu kami bisa ketahui, namun sayangnya ketika kita mengunjungi korban, kasusnya sudah di selesaikan secara kekeluargaan dan ketika di tanya kenapa tidak selesaikan secara hokum jawabannya Malu dan tidak mengetahui prosesnya”.

Dalam perjalanannya, adat istiadat juga menjadi penghalang dalam penyelesaian penegakan hukum di Manggrai Barat Hal ini dapat dibuktika dengan keterangan yang di sampaikan oleh Suster Frederika Tanggu Hana SSpS, selaku coordinator Rumah Perlindungan Perempuan dan anak Kabupaten Manggarai Barat: “Di rumah perlindungan itu antara suami dan istri sering bentrok. Ada beberapa kasus anak dan cucunya menjadi korban oleh pelaku yang sama. Si ibu pergi lapor trus si Bapak cepat-cepat bawa tuak (minuman adat Manggarai) untuk tarik kasus dan memilih menyelesaikannya dengan cara lonto leok (duduk bersama), Menyelesaikan dengan cara itu sangat mengecewakan. Anak kandung sendiri jadi korban, tapi tuak tetap dikedepankan”.

Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa untuk melindungi korban kekerasan seksual pada anak, namun apa daya budaya yang melekat di dalam kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi keefektifitasan undang-undang tersebut. Padahal kalau betul-betul di cermati proses penyelesaian seperti yang di jelesakan di atas tidak begitu efektif ketimbang di selesaikan melalu proses hukum, sehingga ada efek jera terhadap pelaku dan hak-hak korban kekerasan seksual dapat di penuhi.

Faktor Sarana Prasarana

Sarana prasaran merupakan salahsatu faktor penunjang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak seagai korban kekerasan seksual. Fasilitas yang lengkap dapat memudahkan dan memperlancar dalam proses penegakan hukum. Menurut hasil penelitian, peneliti menemukan sarana prasarana yang kurang lengkap di lembaga kepolisian resor Manggarai Barat. Dimana belum ada ruang khusus untuk melakuakn bimbingan atau pada saat di mintai keterangan terhadap korban. Yang terjadi di polres Manggarai Barat semuanya di satukan baik korbannya orang dewasa ataupun korban yang masih di bawah umur. Hal ini dapat menghambat dalam memintai keterangan ataupun memberikan bimbingan kepada anak selaku korban kekerasan seksual. Inipun tidak sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 menyebutkan bahwa: perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b,

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai kebutuhan umurnya;
- b) Pemisahan dari orang dewasa;
- c) Pemberian bantuan hukum dan batuan lain secara efektif;
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum;
- i) Menghindari dari publikasi atas indetitasnya.
- j) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k) Pemberian advokasi sosial;
- l) Pemberian kehidupan pribadi;
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n) Pemberian pendidikan;
- o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) Pemberian hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, di rumah perlindungan sendiri, terbatasnya ruangan dan kamar tidur sehingga tidak bisa menampung banyaknya korban baik yang dewasa maupun korban anak-anak, menurut hasil wawancara dengan slahsatu orang tua korban kekerasan seksual pada tanggal 17 Oktober bertempat di polres Manggrai Barat, bahwa anaknya/ korban enggan untuk nginap ataupun direhabilitasi di Rumah Perlindungan di karenakan malu dengan banyak orang yang ada di rumah perlindungan. Tentu hal ini sangat menghambat dalam upaya pelayanan atau bimbingan terhadap korban. Selain itu, kurangnya pegawai, tidak adanya konselor khusus anak yang memang betul-membidangi hal itu. Sehingga hal ini juga sangat berpengaruh tehdap rehabilitasii tehadap anak.

Faktor penegak hukum

Penegak hukum sangat penting dalam penyelesaian suatu kasus. Lemahnya penegak hukum dapat berdampak buruk bagi penegakan hokum di Indonesia. Menurut hasil penelitan, lamanya proses penyelesaian perkara membuat keluarga korban mencabut laporan. Menurut hasil wawancara dengan suster Suster Frederika Tanggu Hana SSpS, selaku coordinator Rumah Perlindungan Perempuan dan anak Kabupaten Manggarai Barat, selain karena faktor budaya, proses penyelesaian kasus yang cukup lama membuat korban ataupun keluarga korban mencabut laporan, dan memilih untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Dalam penelitan sebelumnya juga di terangkan bahwa penyelesaian kasus yang cukup lama membuat korban malas berhubungan dengan hukum dan orang tua korban merasa mengalami kerugian berlipat ganda karena harus membuang waktu dan tenaga tetapi tidak mendapat jaminan apapun untuk masa depan korban. Sementara pelaku pelaku selalu

dipertimbangkan untuk segala hal sementara korban tidak diberikan jaminan apapun selama proses peradilan. Proses peradilan pidana juga dinilai kurang memperhatikan hak korban pelecehan, penegak hukum lebih fokus menjerat pelaku ketimbang memperhatikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh korban selama proses peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Bentuk-bentuk Perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Manggarai Barat, adalah sebagi berikut; a) Bantuan Hukum, Pemerintah bersama Rumah perlindungan Perempuan telah bekerja sama dengan beberapa Advokat untuk melakukan pendampingan hokum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tentu dengan tujuan agar terpenuhinya bantuan hukum dan nasehat hukum yang berkualitas terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta memberikan pemberatan/sanksi hukum untuk pelaku; b) Penyediaan shelter atau Rumah perlindungan bagi korban untuk berlindung di tempat yang aman dan jauh dari pelaku; c) memberikan kesempatan kepada korban untuk mengecek kesehatannya, terlebih khusus pengecekan penyakit menular seksual pada anak. Selain itu, untuk kepentingan persidangan maka sangat di perlukan pemeriksaan kesehatan fisik korban kekerasan seksual atau visum et repertum; d) Bimbingan rohani diberikan kepada korban kekerasan seksual pada anak dengan tujuan untuk membantu korban menerima dirinya dengan cara melakukan konseling rohani bersama pemuka agama menurut agama dan kepercayaan korban.; e) Dengan memberian sanksi pidana terhdap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang kemudian telah di atur sebaik-baiknya dalam Undang- undang dimaksudkan agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak. Kendala yang di hadapi salam upaya memberikan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Manggarai Barat, adalah sebagi berikut; a) Faktor masyarakat, kesadaran hokum dan SDM yang rendah, sangat mempengaruhi proses terjadinya penanganan kasus, sehingga hal dapat memungkinkan kasus pelecehan seksual sangat massif terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dengan pelaku yang sama karena tidak memberikan efek jera terhadap pelaku; b) Faktor budaya, Budaya patriarki dan kompromotif yang sudah melekat dalam diri masyarakat, sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hokum di manggarai Barat; c) Sarana-prasarana, Kurangnya sarana prasarana dapat menghambat dalam memintai keterangan ataupun memberikan bimbingan kepada anak selaku korban kekerasan seksual; d) Penegak hukum, Lemahnya penegak hokum memberikan dampak dalam upaya memberikan Perlindungan

hukum yang di berikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Manggarai Barat, proses penyelesaian perkara yang cukup lama membuat korban malas untuk berhadapan dengan huku, karena merasa di rugikan.

DAFTAR REFERENSI

- (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- CNN Indonesia. (2021). KemenPPPA: Kasus kekerasan anak dan perempuan meningkat di 2021. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-2731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>
- Dejam, R. (2023). Perlindungan hukum dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kasus anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum kepolisian resor Manggarai Barat (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Florespos. (n.d.). Meningkatkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jabar selama COVID-19. Retrieved from <http://florespos.net/meningkat-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-jabar-selama-covid19>
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hadjon, M. P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lodewiek, S. U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masyarakat Pubabu – Basipa’e (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan (Kajian perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Jurnal*, 2(1).
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum*, 48(2).
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum.
- Sulistiyanta, & Henanusa, M. (2016). *Kriminologi*. Kupang: Absolute Media.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.

Waluyono, B. (2011). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban.

Yuwono, I. D. (2015). Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan.